

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tiap individu atau kelompok telah diatur dalam Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan yang paling bawah yaitu ditingkat daerah. Negara hukum mengatur mengenai tindakan dan tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian. Manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Manusia memiliki cipta, rasa dan karsa. Kelebihan-kelebihan tersebut digunakan untuk melakukan bermacam kegiatan, salah satunya adalah kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual yang dihasilkan dapat berupa kreasi dan kreatifitas. Bentuk-bentuk kreasi antara lain berupa ciptaan seni. Seni sendiri ada bermacam-macam jenis. Salah satu contoh adalah seni musik atau lagu. Unsur-unsur yang terkandung dalam musik seperti harmoni, melodi, irama merupakan satu kesatuan yang bulat.

Seperti yang dikatakan Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui irama, melodi, harmoni, bentuk/struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan<sup>1</sup>. Dengan demikian pemahaman terhadap musik harus menyeluruh. Perkembangan musik dunia berkembang sangat pesat, hampir setiap hari muncul karya cipta musik baru, bahkan aliran musik baru pun semakin beragam sehingga menambah keanekaragaman musik dunia. Demikian halnya dengan musik atau lagu. Tidak semua musik atau lagu dapat

---

<sup>1</sup> Maria Agripina Taslulu, Elizabeth Haloho, "Pengaruh Pertunjukan Musik Dan Harga Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan di Café Rilek's Medan," *Jurnal Mutiara Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2020

sukses dipasaran, maka para pencipta berlomba-lomba menciptakan lagu atau musik terbaik agar ciptaan tersebut bisa menjadi terkenal. Dengan keterkenalan ciptaannya, dalam hal ini berupa ciptaan musik atau lagu maka banyak keuntungan yang diraih yakni dari segi ekonomi dan moral. Keuntungan dari segi ekonomi, tentunya dengan terkenalnya suatu lagu atau musik mempengaruhi penjualan album sehingga memberi keuntungan lebih, sedangkan dari segi moral, dengan terkenalnya suatu lagu atau musik maka secara tidak langsung mempopulerkan penciptanya.

Membuat lagu menjadi terkenal itu tidak mudah, diperlukan ide-ide cemerlang dan kreatifitas yang tinggi sehingga musik atau lagu tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi terkenal. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan peniruan lagu atau musik tersebut. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara mudah dan cepat menjadi faktor utamanya. Pencipta lagu adalah seorang yang menggunakan inspirasinya untuk melahirkan suatu ciptaan musik berdasarkan kemampuan berfikirnya, imajinasi, keterampilan atau keahliannya yang dituangkan dalam bentuk melodi yang khas, yang dalam istilah lain dikenal dengan nama *composer*.

Dalam hal ini terdapat pada Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”<sup>2</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan dalam upaya pemenuhan hak yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), secara tertulis maupun tidak tertulis guna menegakkan peraturan hukum. Bahwa perlindungan hukum sebagai fungsi hukum yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1

dan kedamaian. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya dalam menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Mengupas materi hak cipta di Indonesia, maka tidak akan terlepas dari aturan yang tertuang dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta<sup>3</sup>

Hak cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”<sup>4</sup>. Sebagaimana sejak ciptaan diwujudkan maka terdapat hak cipta terhadap ciptaan tersebut dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku.

Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan dan lain lain hak yang berkaitan melarang pihak lain untuk melipat gandakan dan/atau melakukan secara komersial ciptaannya atau memberi persetujuan kepada

---

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hukum Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 58

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1

pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi. Meskipun telah adanya aturan yang mengatur tentang hak ekonomi dan moral dalam bentuk Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masih ditemukan adanya pelanggaran atas penggunaan karya seseorang.

Inti dari adanya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni mewajibkan setiap orang yang hendak menggunakan karya orang lain dalam hal ini musik atau lagu untuk senantiasa meminta izin kepada pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan setiap karya yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia otomatis melekat hak eksklusif pada pencipta karya yakni hak ekonomi dan hak moral. Contoh pelanggaran yang terjadi tentang hak cipta yakni penggunaan lagu “Aku Papua” di PON PAPUA XX yang belum meminta izin kepada ahli waris Franky Sahilatua. Sejak adanya pelanggaran ini, pihak ahli waris mengadukan pelanggaran tersebut ke Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham. Adanya pelanggaran tersebut bukan merupakan hal yang pertama kali akan tetapi banyak pelanggaran yang terjadi sebab kurangnya edukasi masyarakat akan hal hak cipta, maka dari itu perlunya sosialisasi yang mampu menambah wawasan dan/atau pengetahuan masyarakat guna meminimalisir terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan *das sollen* yang bertujuan supaya hak cipta atas suatu karya dapat dikelola dengan baik, akan tetapi *das sein* masih menunjukkan bahwa hak cipta masih banyak pelanggaran yang disebabkan tidak tegasnya penegakan hukum, berbenturan dengan hak kebebasan berekspresi dan sulitnya pengawasan selama 24 jam guna mencegah pelanggaran. Maka dari itu perlunya kesadaran dari diri setiap orang untuk sadar dan taat aturan terkait Hak Cipta. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelanggaran hak cipta tersebut.

Maka dari itu penulis akan membahasnya ke dalam skripsi yang berjudul **“Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Aku Papua Dinyanyikan Tanpa Izin Di PON Papua 2021)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris Harwatiningrum hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX?
2. Bagaimanakah upaya hukum pencipta terkait dengan penggunaan lagu “Aku Papua” tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan kembali tanpa izin ahli waris Harwatiningrum pada Pembukaan PON XX.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum pencipta terkait dengan penggunaan lagu “Aku Papua” tanpa izin ahli waris pada Pembukaan PON XX.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah literatur kepustakaan serta bahan referensi mengenai hak cipta lagu bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat secara luas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca untuk menambah edukasi kepada semua orang terkhusus orang-orang yang bergerak di bidang bernyanyi atau musik, serta untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

#### **1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran**

##### **1.4.1 Kerangka Konseptual**

###### **1. Upaya Hukum**

Menurut Pasal 1 butir 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>5</sup> Dari ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHP dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dapat dilakukan seorang terdakwa terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak adil dan sangat memberatkan serta merugikan kepentingannya.

Secara yuridis upaya hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu upaya hukum biasa seperti upaya Perlawanan (*verzet*), Banding (Kasasi), dll. Sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 butir 12

berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Peninjauan Kembali. Upaya hukum Peninjauan Kembali (*request civil*) adalah suatu upaya hukum yang dapat diajukan untuk dapat membuat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gwijsde*) mentah kembali.<sup>6</sup>

## 2. Pencipta Lagu

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pencipta lagu terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Pencipta yang artinya yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya)<sup>7</sup> dan lagu yang artinya ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya)<sup>8</sup>. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pencipta lagu adalah seseorang/musisi yang mampu dan mempunyai ide dalam merangkai kata kata yang bertujuan membuat paduan irama.

## 3. Hak Eksklusif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 juga menyebutkan bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Dan di dalam pasal 4 menyebutkan pula bahwa Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak

---

<sup>6</sup> Farangga Harki Ardiansyah dkk, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)", *Journal of Legal Reserch*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 2

<sup>7</sup> Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencipta>, diakses 30 Maret 2023, pukul 12.21 WIB

<sup>8</sup> Kemendikbud, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lagu>, diakses 30 Maret 2023, pukul 13.12 WIB

eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.<sup>9</sup>

#### 4. Royalti

Pengertian Royalti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Royalti juga bisa diartikan juga sebagai imbalan dari hasil jerih payah seorang pengarang atau penulis atas hasil karya yang diterbitkan.<sup>10</sup> Royalti adalah atau bisa dikatakan jumlah atau total yang akan dibayarkan untuk menggunakan seperti yang ada di dalam Hak Paten, Hak Cipta atau Sumber Alam.

#### 5. Lembaga yang mengurus royalti

Lembaga yang mengurus royalty adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan institusi yang terdiri dari badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalti.

### 1.4.2 Kerangka Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 5

<sup>10</sup> Machsun Rifauddin, "Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta", *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 4 (2): 79-88, 2018.

<sup>11</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, hlm. 1.



Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*)<sup>12</sup>. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum adalah hukum dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yakni berupa perlindungan terhadap setiap kepentingan manusia dan hukum wajib mempunyai sasaran yang hendak dicapai<sup>13</sup>.

Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah<sup>14</sup>. Hukum yang bersifat baik tentunya akan mendatangkan manfaat dan berguna bagi setiap orang dan jangan sebaliknya, kemanfaatan dapat diartikan sebagai optimalisasi dari hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir. Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>14</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>, diakses 31 Maret 2023, pukul 10.43 WIB

<sup>15</sup> Endang Pratiwi. Theo Negoro, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022


### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>16</sup>. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini penulis akan menguraikan masing-masing perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis teliti dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

1. Penelitian skripsi Aristyan Harits Devaswastika yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 122 PK/PDT.SUS-HKI/2015)*. Dalam skripsi ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sengketa antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke, Dalam Perkara dimana pada awalnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Telah mengajukan gugatan kepada PT. Vizta Pratama Karaoke, untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung No.392K/Pdt.Sus.HKI/2013 Tentang Hak Pembayaran uang royalti dari user Inul Vizta Karaoke kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga yang mengakui keabsahan hak cipta sebagai suatu yang mengikat, sah, dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis Hukum Normatif. Yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Penelitian ini menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (Hukum sebagai Perundang-undangan tertulis) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge through judicial* proses (hukum sebagai putusan pengadilan dalam

proses berpekar). Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 122PK/Pdt.Sus-HKI/2015.<sup>17</sup>

2. Penelitian skripsi Ammar Awarurachman yang berjudul *Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)*. Dalam skripsi yang diteliti oleh Ammar Awarurachman Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagu dan/atau musik termasuk dalam satu bentuk karya. Oleh karena itu, setiap Pencipta berhak mendapatkan haknya atas segala ciptaan yang diciptakan, salah satunya adalah mendapatkan imbalan berupa royalti sebagai hak ekonomi pencipta. Penarikan, pemungutan dan pendistribusian royalti dilakukan oleh LMKN. Dalam proses penarikan dan pemungutan royalti, masih terdapat ketidaksejajaran antara LMK dan LMKN dimana kedua lembaga tersebut masing-masing tetap melakukan penarikan dan pemungutan royalti meskipun telah disepakati bahwa yang melakukan penarikan, pemungutan, adalah LMKN. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan penarikan dan pemungutan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas penarikan dan pemungutan royalti oleh LMK dan LMKN serta apakah penarikan dan pemungutan royalti oleh LMK dan LMKN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi, dengan pendekatan yang

---

<sup>17</sup> Aristyan Harits Devaswastika, *Tinjauan Hukum Terhadap Hak untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 122 PK/PDT.SUS-HKI/2015)*. Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018, hlm. 13

digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis-empiris, sedangkan metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan dan pemungutan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN belum berjalan efektif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah belum meratanya penyebaran informasi mengenai kewajiban pengguna yang menggunakan lagu secara komersial. Untuk membayar royalti melalui LMKN, pengguna yang mengadakan besaran royalti yang sudah berlaku dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 tentang Pengesahan Tarif Royalti, tidak memadai infrastruktur dan masyarakat yang belum berperan aktif secara optimal. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara LMK dan LMKN dalam menjalankan tugasnya. Sehingga koordinasi antara keduanya sangat diperlukan. LMK dan LMKN dalam menjalankan tugasnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun dalam pelaksanaannya masih belum ada kesinambungan yang baik. Solusi yang dapat dilakukan adalah pihak yang berwenang menarik dan mengumpulkan LMKN kemudian mendistribusikan LMK tersebut. Sehingga ada kesinambungan antara kedua institusi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan agar terdapat kesinambungan dan keharmonisan antara LMK dan LMKN adalah LMKN harus mendapatkan kuasa substitusi dari seluruh LMK yang telah memiliki syarat yang ditentukan dalam UUHC.<sup>18</sup>

3. Jurnal dibuat oleh Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti berjudul perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu dalam

---

<sup>18</sup> Ammar Awarurachman, *Implementasi Penarikan dan Penghimpunan Royalti Atas Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 22

pembayaran royalti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut terhadap pembayaran royalti dan bagaimana pula menyelesaikan keberatan untuk menyetujui penggunaan lagu tersebut dan pembayaran royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif Yang bertujuan untuk memperoleh tentang bagaimana pemanfaatan hak eksklusif atas hak ekonomi yang masih belum terlaksana sebagaimana mestinya yang memerlukan peningkatan pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penggunaan hak eksklusif atas hak ekonomi yang masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga memerlukan peningkatan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pembentukan LMKN merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap hak cipta lagu yang diberikan juga memberikan tarif royalti yang harus disepakati oleh Pengguna. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang melibatkan berbagai negara dapat dilakukan melalui Pusat Arbitrase dan Meditasi WIPO.<sup>19</sup>

4. Jurnal dibuat oleh Gabriel Indarsen yang berjudul Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/ atau Musik. Selain memperhatikan penggunaan secara komersial di tempat layanan publik, perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu juga menjadi masalah serius terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik, menganalisis penerapan terhadap PP No. 56 Tahun 2021 setelah ditetapkan di Persatuan Radio Siaran Swasta

---

<sup>19</sup> Ampuan Situmeang&Rita Kusmayanti, perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu dalam pembayaran royalti, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/798/638> diakses pada 4 April 2023, pukul 11.29 WIB, hlm.1

Nasional Indonesia, serta menganalisis tentang penyelesaian terhadap sengketa pelaksanaan atas pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum LMKN dan LMK dalam pelaksanaan pemungutan royalti lagu dan musik diatur dalam *Permenkumham* Nomor 36 Tahun 2018. *Penetapan* PP No. 56 Tahun 2021 di Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia pembayaran royalti menggunakan perhitungan dari hasil audit akuntan publik di tahun sebelumnya. Di Indonesia terdapat dua pola penyelesaian sengketa, yaitu *the binding adjudicative procedure* dan *the non-binding adjudicative procedure*. Disarankan pihak LMKN dan LMK melakukan tugas dan kewenangan masing-masing. Disarankan pemungutan dan pembayaran royalti di radio-radio swasta bisa seperti dulu yang langsung membayar secara akumulatif daripada di dapat dari hasil audit revenue. Disarankan bagi pelaku bisnis di bidang hak cipta lagu dan musik disarankan selalu membuat perjanjian lisensi dan menentukan pilihan penyelesaian sengketa<sup>20</sup>.

5. Jurnal Jeremy Martin Nugroho, Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Lagu pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perlindungan hak royalti lagu pada *platform* musik digital, bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan mengetahui serta memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta Tina Toon. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa PP 56/2021 telah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum atas royalti bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari suatu lagu/ musik yang merupakan amanat

---

<sup>20</sup> Gabriel Indarsen, *Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik*, Vol. 2, No. 1, April 2022. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/44> diakses pada 4 April 2023, pukul 13.24 WIB, hlm.1



dari UUHC. PP 56/2021 juga mempermudah upaya komersialisasi dari suatu ciptaan melalui lembaga satu pintu yaitu LMK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata, pihak yang harus dibebankan pertanggungjawaban adalah pihak label musik dari Tina Toon, karena Tina Toon hanya menyanyikan lagu tersebut berdasarkan perintah dari label musik. Pihak label musik melakukan pelanggaran Hak Cipta lagu/musik berupa melakukan pengambilan dan perubahan lagu ciptaan Engkan Herikan tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber lagu/musik aslinya. Selain itu, label musik Tina Toon juga melakukan penyiaran, pengedaran, dan penyebaran karya lagu/musik milik Engkan Herikan melalui internet secara tanpa hak atau tidak atas izin dari Engkan Herikan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan jalur non-litigasi melalui mediasi di luar pengadilan dengan menghadirkan mediator yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta lagu untuk secara aktif mengawal berjalannya mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan hak cipta ini<sup>21</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter R Senn yaitu metode adalah suatu langkah atau suatu usaha untuk mengetahui sesuatu yang memiliki prosedur yang sistematis<sup>22</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa metode memiliki makna cara urut yang digunakan dalam suatu kegiatan agar tercapainya sesuatu yang diinginkan. Menurut bahasa Yunani latin, metode merupakan suatu usaha untuk mencari atau meneliti pengetahuan, memeriksa dengan logis dan cara melakukan sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis

<sup>21</sup> Jeremy Martin Nugroho, Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti, *Perlindungan Hak Cipta Lagu pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 21, No. 3 September 2022, hlm. 10

<sup>22</sup> Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 148

normatif dilakukan dengan cara menganalisis atau mengkaji lebih dalam peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dapat disebut dengan studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mensyaratkan hukum sebagai sistem norma yang membangun. Sistem normatif menyangkut asas-asas, pedoman, norma hukum, kesepakatan dan ajaran (doktrin)<sup>23</sup>.

#### 1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mengulas semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang terjadi. Kasus-kasus yang dikaji telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Isu hukum yang dikaji pada putusan telah menjadi pertimbangan hakim yang menciptakan sebuah putusan sehingga dapat digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dikaji.

#### 1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif yang mengkaji dari peraturan perundang-undangan dan dari bahan buku serta jurnal-jurnal yang ada kepustakaan. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa kata-kata yang logis yang kemudian menjadi suatu acuan untuk penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.30

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang konkrit dan mengikuti aturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan yang mengadunng informasi, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku tentang Hak Cipta
2. Peraturan Perundang-undangan
3. Jurnal
4. Skripsi
5. Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan huum sekunder. Bahan hukum tersier menggunakan data dari internet yang berupa jurnal ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti dan menelaah bahan dari pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier dari data yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, melalui bukukarya ilmiah, dan jurnal. Setelah itu mengumpulkan data dari kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang dapat dicari melalui suatu artikel internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian

#### 1.6.4 Metode Analisa

Metode analisis ini dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis. Dan dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini diuraikan dengan cara menulis dan mengklarifikasi bukti-bukti yang ada dalam objek penelitian dalam bentuk kalimat yang berdasarkan pada data yang sudah konkrit. Penguraian data ini dibentuk dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif agar mudah untuk dipahami. Dengan ini analisis kualitatif merupakan analisis data yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum, doktrin dan kajian-kajian lainnya yang berkaitan dengan penelitian<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Ifdhal et. al, Elsam dan Huma, 2002, hlm.72.